

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021 menunjukkan adanya perbedaan penafsiran unsur *Obstruction of Justice* pada setiap tingkat peradilan. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menafsirkan unsur tersebut secara luas dengan menganggap pemberian nasihat sebagai bentuk perintangannya penyidikan. Sebaliknya, pada tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung menilai bahwa pemberian nasihat hukum tanpa adanya tindakan nyata tidak memenuhi unsur *Obstruction of Justice*, sehingga terdakwa dibebaskan. Perbedaan putusan tersebut disebabkan oleh perbedaan penafsiran hukum dan penilaian pembuktian, bukan karena perbedaan norma hukum. Putusan Peninjauan Kembali lebih mencerminkan prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, dan asas *in dubio pro reo*.
2. Kedudukan profesi advokat dalam tindak pidana *Obstruction of Justice* menunjukkan bahwa advokat sebagai penegak hukum memiliki hak imunitas yang hanya berlaku apabila menjalankan profesinya dengan iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan hukum. Pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Kasasi, hakim menilai kedudukan advokat justru memperkuat pertanggungjawaban pidana karena terdakwa dianggap menyalahgunakan profesinya untuk menghambat proses penyidikan. Sebaliknya, pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pemberian nasihat hukum tidak

dapat dikategorikan sebagai *Obstruction of Justice* tanpa adanya tindakan nyata yang menghalangi proses hukum. Dengan demikian, perbedaan putusan lebih disebabkan oleh perbedaan penafsiran hakim terhadap batas pelaksanaan profesi advokat dan unsur *Obstruction of Justice*, bukan karena perbedaan pengaturan hukumnya.

B. Saran

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara *a quo* menurut pandangan penulis harus lebih baik dalam memaknai penafsiran perundang-undangan yang terkait. Penguatan harmonisasi pengaturan mengenai *Obstruction of Justice* dalam sistem hukum pidana nasional, khususnya melalui sinkronisasi antara ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pengaturan dalam KUHP Baru. adanya penguatan dan kejelasan mengenai batasan antara pelaksanaan tugas profesi advokat dengan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *Obstruction of Justice*. Pengaturan mengenai perintang proses peradilan perlu dirumuskan secara lebih jelas dan komprehensif agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran yang terlalu luas dalam praktik peradilan. Selain itu, konsistensi dalam penerapan unsur-unsur tindak pidana *Obstruction of Justice* juga perlu diperkuat melalui pedoman penafsiran hukum yang lebih sistematis, sehingga tercipta kepastian hukum dalam menilai apakah suatu tindakan advokat masih berada dalam ruang lingkup pembelaan hukum yang sah atau telah melampaui batas menjadi perbuatan yang menghambat proses penegakan hukum.
2. Kedudukan profesi Advokat dalam *Obstruction of Justice* pada tindak

pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst, Putusan Nomor: 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, Putusan Nomor: 3328/Pid.Sus/2019, Putusan Nomor: 78 PK/Pid.Sus/2021 perlu penguatan integritas dan pengawasan terhadap profesi penegak hukum baik jaksa, hakim, maupun advokat. Melalui mekanisme etik dan disipliner yang lebih efektif dan transparan. Pencegahan *Obstruction of Justice* tidak cukup hanya mengandalkan sanksi pidana sebagai upaya represif, tetapi juga harus didukung oleh sistem pengawasan internal yang akuntabel, peningkatan profesionalisme, serta pembinaan berkelanjutan mengenai etika profesi dan tanggung jawab hukum. Penegakan kode etik harus berjalan paralel dengan penegakan hukum pidana agar setiap penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah sejak dini sebelum berkembang menjadi tindak pidana. Pendekatan pembuktian yang holistik akan membantu mengungkap adanya niat dan peran aktif pelaku tanpa mengabaikan prinsip *due process of law*. Dengan langkah tersebut, penegakan hukum terhadap *Obstruction of Justice* diharapkan mampu berjalan secara adil, proporsional, dan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan profesi hukum dan kepentingan pemberantasan tindak pidana korupsi.